



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA KARYA MASKOT PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sedang dilaksanakannya lomba cipta karya maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pemenang Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Rapat Pleno Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA KARYA MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan 3 (tiga) pemenang dalam lomba cipta karya maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama Pemenang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Juara I : Krisna Darendra  
No. Pendaftaran : 2024M04
  - b. Juara II : Kemal Al Arif istiyono  
No. Pendaftaran : 2024M01
  - c. Juara III : Jayadi  
No. Pendaftaran : 2024M02
- KETIGA : Nama-nama Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan hadiah berupa honorarium yang besarnya berpedoman pada anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun Anggaran 2024 dengan besaran:
- a. Juara I : Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - b. Juara II : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - c. Juara III : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 26 April 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

BAMBANG RAHMADHANY